

BAB III **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana bagi Residivis Narkotika

Sebelum memasuki analisis mendalam terhadap masing-masing aspek pertimbangan hakim, penelitian ini menyajikan tabel komparatif yang merangkum keseluruhan aspek yuridis dan non-yuridis dari tiga putusan yang menjadi objek penelitian. Tabel berikut disusun berdasarkan hasil telaah terhadap isi putusan secara keseluruhan guna memudahkan pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan antar putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis narkotika tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan dalam teori pemidanaan integratif. Status residivis menunjukkan bahwa pemidanaan sebelumnya belum berhasil mencapai tujuan pencegahan khusus (*special deterrence*), sehingga secara normatif memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. dikarenakan itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara residivis narkotika harus menilai apakah putusan hakim telah selaras dengan tujuan pemidanaan, asas kepastian hukum, serta prinsip keadilan.

Status residivis merupakan faktor yang sangat signifikan dalam proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, residivis tidak hanya dipandang sebagai penunjuk bahwa pelaku pernah melakukan kejahatan sebelumnya, melainkan juga dianggap sebagai indikator dari tingkat bahaya yang lebih tinggi serta kurangnya efektivitas dari upaya pemidanaan sebelumnya terhadap diri pelaku.¹¹⁸

¹¹⁸ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 156.

NO	ASPEK PERTIMBANGAN	Putusan 561/Pid.Sus/2022/PN Kis	Putusan 124/Pid.Sus/2024/PN Pal	Putusan 189/Pid.Sus/2022/PN Gst	KESIMPULAN KOMPARATIF
		Suratman Als Man Boy	Dedy Sidirman Bin Sudirman	Armansyah Arab Als Ama Adit Als Maman	
A. PERTIMBANGAN YURIDIS					
1	Dakwaan	Dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (jual beli narkotika Gol. I bukan tanaman >5 gram)	Dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (kepemilikan/penguasaan narkotika Gol. I bukan tanaman)	Dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009; Alternatif Kedua: Pasal 112 Ayat (1); Alternatif Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009	Berbeda - Pasal 114(2) untuk Putusan 561 (berat >5 gram), Pasal 112(1) untuk Putusan 124 dan 189
2	Eksepsi	Tidak ditemukan dalam putusan (terdakwa & PH menyatakan mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan)	Tidak ditemukan dalam putusan (terdakwa tidak mengajukan keberatan)	Tidak ditemukan dalam putusan (terdakwa melalui PH menyatakan mengerti dan membenarkan dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi)	Ketiga perkara: tidak ada eksepsi yang diajukan
3	Pembuktian	2 saksi BNN (Haidar Rizali Fikri & Maydi Fadillah) + keterangan terdakwa + BA Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1647/NNF/2022 (positif Metamfetamina, total netto 36,26 gram) + barang bukti fisik	2 saksi Polres Palu (Hjedil Hendry Anthon & Thio Kristanto Tobigo) + keterangan terdakwa + Laporan Pengujian BPOM Palu No. LHU.103.K.05.16.24.0056 (positif Methamphetamine, netto 0,4384 gram) + barang bukti fisik	2 saksi Satres Narkoba Polres Nias (Aris Kemurnian Gulo & Putra Irawan Zebua) + keterangan terdakwa + BA Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6271/NNF/2022 dan 6272/NNF/2022 (positif Metamfetamina, total netto 0,62 gram) + barang bukti fisik	Ketiganya menggunakan 2 saksi penangkap + keterangan terdakwa + hasil uji laboratorium. Perbedaan pada institusi penguji

NO	ASPEK PERTIMBANGAN	Putusan 561/Pid.Sus/2022/PN Kis	Putusan 124/Pid.Sus/2024/PN Pal	Putusan 189/Pid.Sus/2022/PN Gst	KESIMPULAN KOMPARATIF
		Suratman Als Man Boy	Dedy Sidirman Bin Sudirman	Armansyah Arab Als Ama Adit Als Maman	
					dan berat barang bukti
4	Unsur Tuntutan	(1) Setiap orang; (2) Tanpa hak atau melawan hukum; (3) Menawarkan/menjual/membeli/menerima/menjadi perantara/menukar/menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman >5 gram — Pasal 114 Ayat (2)	(1) Setiap orang; (2) Tanpa hak atau melawan hukum; (3) Memiliki/menyimpan/menguasai/menyediakan Narkotika Gol. I — Pasal 112 Ayat (1)	(1) Setiap orang; (2) Tanpa hak atau melawan hukum; (3) Memiliki/menyimpan/menguasai/menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman — Pasal 112 Ayat (1)	Unsur Pasal 114(2) berbeda dari Pasal 112(1), namun unsur (1) dan (2) identik pada ketiga putusan
5	Pledoi	Disampaikan secara lisan oleh terdakwa dan PH, pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi	Disampaikan secara tertulis oleh PH terdakwa, pada pokoknya memohon keringanan hukuman (tidak dirinci lebih lanjut dalam putusan)	Disampaikan oleh terdakwa, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga	Ketiga terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, namun dengan dasar yang berbeda-beda

NO	ASPEK PERTIMBANGAN	Putusan 561/Pid.Sus/2022/PN Kis	Putusan 124/Pid.Sus/2024/PN Pal	Putusan 189/Pid.Sus/2022/PN Gst	KESIMPULAN KOMPARATIF
		Suratman Als Man Boy	Dedy Sidirman Bin Sudirman	Armansyah Arab Als Ama Adit Als Maman	
6	Putusan (Penjara + Denda)	Pidana penjara 6 (enam) tahun + denda Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara. Dasar: Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35/2009	Pidana penjara 5 (lima) tahun + denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dasar: Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35/2009	Pidana penjara 5 (lima) tahun + denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dasar: Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35/2009	Terdapat disparitas: Putusan 561 lebih berat (Pasal berbeda). Putusan 124 vs 189 sama pasal tetapi denda berbeda
B. PERTIMBANGAN NON YURIDIS					
7	Hal yang Memberatkan	(1) Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba; (2) Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis)	(1) Perbuatan meresahkan masyarakat; (2) Perbuatan tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba; (3) Terdakwa adalah residivis	(1) Perbuatan sangat bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (2) Terdakwa sudah pernah dihukum dan mengulangi perbuatan; (3) Perbuatan meresahkan masyarakat	Status residivis tercantum eksplisit sebagai keadaan memberatkan pada ketiga putusan. Putusan 189 paling lengkap (3 hal memberatkan)

NO	ASPEK PERTIMBANGAN	Putusan 561/Pid.Sus/2022/PN Kis	Putusan 124/Pid.Sus/2024/PN Pal	Putusan 189/Pid.Sus/2022/PN Gst	KESIMPULAN KOMPARATIF
		Suratman Als Man Boy	Dedy Sidirman Bin Sudirman	Armansyah Arab Als Ama Adit Als Maman	
8	Hal yang Meringankan	(1) Terdakwa menyesali perbuatannya; (2) Terdakwa mengaku terus terang	(1) Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan; (2) Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya	(1) Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya; (2) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga	Kesamaan: pengakuan terus terang. Perbedaan: Putusan 189 menambahkan tanggungan keluarga; Putusan 561 menambahkan penyesalan

Tabel 3. 1 Tabel Komparatif Keseluruhan Aspek Yuridis Dan Non-Yuridis

Sumber: Hasil analisis terhadap Putusan No. 561/Pid.Sus/2022/PN Kis, No. 124/Pid.Sus/2024/PN Pal, dan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

Dalam rangka memahami bagaimana status residivis mempengaruhi penjatuhan pidana secara konkret, analisis berikut akan membedah dua dimensi pertimbangan hakim secara sistematis: pertama, pertimbangan yuridis yang berpijak pada norma hukum positif dan pembuktian unsur delik; kedua, pertimbangan non-yuridis yang menyentuh aspek sosiologis, psikologis, dan filosofis yang melingkupi kepribadian serta kondisi pelaku. Kedua dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk putusan yang utuh, adil, dan proporsional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mewajibkan hakim mencantumkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan juga keadaan-keadaan yang dapat meringankan terdakwa pada setiap putusannya.¹¹⁹

Faktor penolak dalam mempertimbangkan status residivis berkaitan erat dengan teori tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan mengemukakan bahwa tujuan dari menjatuhkan pidana bukan hanya sekadar memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku, melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih bermakna, seperti penjeraan khusus terhadap pelaku (*specific deterrence*), penjeraan umum terhadap masyarakat luas (*general deterrence*), pemisahan pelaku dari masyarakat (*incapacitation*), dan rehabilitasi pelaku.¹²⁰ Ketika seseorang telah menjadi residivis, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemidanaan sebelumnya tidak berhasil mencapai tujuan penjeraan khusus, sehingga hakim memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, hakim tidak dapat mengabaikan status residivis pelaku ketika melakukan pertimbangan hukuman. Pasal 486 KUHP dengan tegas menyebutkan bahwa "Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 362, 363 ayat (1) dan (2), 365, 372, 374, 375, 378, 380, dan pasal-pasal lain yang terkait, dapat ditambah dengan

¹¹⁹ Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84-89.

sepertiga, jika si pembuat melakukan kejahatan itu sebelum lewat lima tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana yang dijatuhkan terhadapnya karena kejahatan serupa, atau sejak pidana tersebut dihapuskan baginya."¹²¹ Prinsip dasar dari pengaturan ini, yaitu pengenaan pidana yang lebih berat terhadap residivis, telah menjadi praktik umum dalam peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai pengenaan pidana yang diperberat bagi residivis. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa "orang yang tanpa izin atau melawan hukum memasukkan, membuat, merangkai, mengubah, mempersiapkan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, membeli, menjual, menyerahkan, mengirimkan, menjajakan, menukar, atau memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran hukum yang sama, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah)."¹²² Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan residivis pada kategori yang lebih berat dibanding pelaku kejahatan narkoba yang pertama kali.

Dalam analisis terhadap tiga putusan yang menjadi objek penelitian ini, pengaruh status residivis terhadap pertimbangan hakim dapat dilihat dengan jelas. Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., terdakwa Suratman yang berusia 48 tahun sebagai seorang residivis dijatuhkan hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda Rp. 2.000.000.000 atas perbuatan menjual shabu seberat 36,26 gram tanpa izin. Apabila dibandingkan dengan standar hukuman untuk penjualan narkoba golongan I dalam jumlah yang sama oleh pelaku pertama kali, hukuman yang diterima Suratman jelas lebih berat dari rata-rata hukuman yang biasanya

¹²¹ Pasal 486 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (2)

dijatuhkan.¹²³ Putusan menunjukkan faktor residivis secara nyata mempengaruhi penjatuhan sanksi oleh hakim.

Demikian pula dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., terdakwa Dedy Sidirman yang berusia 42 tahun sebagai residivis mendapatkan hukuman pidana 5 tahun penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000 untuk perbuatan menyimpan shabu seberat 0,4384 gram tanpa izin.¹²⁴ Meskipun jumlah narkoba yang dimilikinya relatif kecil, hukuman yang dijatuhkan hakim tetap berat karena pertimbangan status residivis dari pelaku. Putusan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitas narkoba dalam menentukan hukuman, melainkan juga memberikan bobot yang signifikan terhadap faktor-faktor non-yuridis, khususnya status residivis pelaku.

Dalam memutuskan pidana terhadap pelaku residivis Narkoba, hakim memiliki beberapa hal penting dalam pertimbangannya yang berpengaruh besar dalam penjatuhan putusan, yakni:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis mencakup aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan, alat bukti, dan unsur-unsur delik yang terbukti selama proses persidangan.¹²⁵ Dalam kasus residivis narkoba, pertimbangan yuridis hakim mencakup beberapa hal pokok yakni unsur Kesalahan, unsur Perbuatan, dan unsur Residivis. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menganalisis:

a. Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.

- 1) Unsur Perbuatan:** Terbukti menjual shabu dengan total 36,26 gram tanpa izin.
- 2) Unsur Kesalahan:** Melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di mana

¹²³ Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.

¹²⁴ Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal

¹²⁵ Rahayu & Monita, *Op. Cit.*

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- 3) **Unsur Residivis:** Bahwa dalam putusan hakim menyebutkan untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pada bagian keadaan yang memberatkan hakim mencantumkan bahwa terdakwa **sudah pernah dihukum.**

b. Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal.

- 1) **Unsur Perbuatan:** Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (Sabu) sebanyak 7(tujuh) Paket sabu (0,4384 gram)
- 2) **Unsur Kesalahan:** Tindakan penyimpanan narkotika tanpa izin yang jelas melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) **Unsur Residivis:** Dalam penggalan Teks Pertimbangan, dicantumkan bahwa Terdakwa adalah seorang Residivis.

d. Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. (Pemenuhan Unsur-Unsur Delik)

- 1) **Unsur Perbuatan:** Menyimpan narkotika jenis sabu dengan total berat 0,62 gram. 0,56 gram ditemukan diganggam di tangan kiri terdakwa sedangkan 0,06 ditemukan disimpan di dalam jok motor yang diselipkan dalam buku garansi dan servis.
- 2) **Unsur Kesalahan:** Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- 3) **Unsur Residivis:** Dalam fakta-fakta hukum disebutkan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan pada bagian keadaan yang membeatkan disebutkan bahwa Terdakwa sudah pernah

dihukum dan ternyata mengulangi kembali perbuatannya terdahulu.

Hakim harus terlebih dahulu memastikan bahwa semua unsur delik yang didakwakan telah terpenuhi. Dalam kasus residivis narkotika, unsur-unsur delik yang harus terbukti meliputi: **pertama**, unsur kesalahan pelaku; **kedua**, unsur pelanggaran terhadap hukum yang berlaku; **ketiga**, unsur bahwa pelaku sebelumnya telah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama atau sejenis; dan **keempat**, unsur bahwa jangka waktu pengulangan perbuatan masih berada dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹²⁶

Dalam Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst., hakim telah membuktikan dengan teliti semua unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa Armansyah Arab berusia 38 tahun. Hakim menemukan bukti yang cukup bahwa terdakwa memiliki shabu seberat 0,62 gram tanpa izin, yang merupakan bentuk penyimpanan narkotika golongan I yang dilarang menurut hukum positif Indonesia.¹²⁷ Selain itu, hakim juga menemukan bukti yang kuat bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan yang sama, sehingga status residivis dari terdakwa dapat dikategorikan sebagai residivis khusus (*speciale recidive*). Jika dilihat dari ketiga putusan di atas maka unsur-unsurnya sudah memenuhi sebagaimana seperti berikut:

- a. Unsur Perbuatan:** Pada putusan Nomor. 561/Pid.Sus/2022/PN Kis. Terdakwa menjual Narkotika Golongan I, pada Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. Dan 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. Kedua putusan ini Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I (sabu) yang jelas bertentangan dengan Undang-undang yang sudah ada.
- b. Unsur Kesalahan:** Terdakwa secara sadar dan sengaja menyimpan narkotika golongan I. Hal ini dibuktikan melalui pengakuan terdakwa dan keterangan saksi dari penyidik kepolisian yang

¹²⁶ Zainal Farid, *Op. Cit.*, hlm 68-72.

¹²⁷ Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

menyatakan bahwa barang sitaan ditemukan di lokasi yang dikuasai oleh terdakwa.

- c. **Unsur Perlawanan Hukum:** Tindakan penyimpanan narkotika tanpa izin jelas-jelas melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. **Unsur Residivis:** Hakim menemukan bukti yang kuat melalui surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman karena melakukan perbuatan penyimpanan narkotika golongan I yang serupa. Dokumen resmi ini menunjukkan bahwa terdakwa telah mengalami putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kejahatan yang sama dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun sebelum perbuatan yang sekarang didakwakan. Dengan demikian, status residivis dari terdakwa Armansyah Arab dapat dikategorikan sebagai residivis khusus (*speciale recidive*), yaitu pelaku yang melakukan pengulangan perbuatan pidana yang sama atau sejenis dengan perbuatan pidana sebelumnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan sanksi pidana bagi residivis narkotika, hakim harus merujuk pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang paling relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Untuk kasus residivis narkotika, pasal-pasal yang relevan meliputi Pasal 111, 112, 127, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tergantung pada jenis narkotika dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹²⁸

Dalam menerapkan pasal-pasal tersebut, hakim tidak dapat begitu saja menerapkan ancaman hukuman minimum dalam undang-undang. Sebaliknya, hakim harus mempertimbangkan secara cermat dengan membandingkan kasus yang sedang ditangani dengan standar-standar yang telah ditetapkan dalam putusan-putusan terdahulu. Dalam

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111, 112, 127, dan 132.

Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., hakim menerapkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kasus tersebut melibatkan penjualan narkotika golongan I oleh seorang residivis.¹²⁹ Penerapan pasal ini bukan tanpa pertimbangan mendalam, melainkan didukung oleh analisis mengenai fakta-fakta yang terkuak selama proses persidangan, serta perbandingan dengan jenis dan jumlah narkotika yang diurus pelaku.

Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., terdakwa Suratman berusia 48 tahun didakwa dengan melakukan penjualan shabu seberat 36,26 gram tanpa izin. Hakim menerapkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena kasus tersebut melibatkan penjualan narkotika golongan I oleh seorang residivis. Penerapan pasal ini bukan tanpa pertimbangan mendalam, melainkan didukung oleh analisis mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni:

- a. **Jenis Narkotika:** Pada Ketiga putusan di atas, jenis Narkotika yang menjadi barang bukti adalah Sabu yang merupakan narkotika golongan I yang memiliki risiko ketergantungan tertinggi dan hanya boleh digunakan untuk keperluan riset ilmiah. Penggunaan shabu untuk dimiliki atau bahkan dijual ilegal akan menimbulkan dampak sosial yang sangat serius.
- b. **Kuantitas:** Pada Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis. Jumlah 36,26 gram menunjukkan operasi yang terstruktur. Dalam praktik peradilan, jumlah ini tidak termasuk kategori penyalahgunaan pribadi (yang biasanya kurang dari 1 gram), melainkan menunjukkan adanya niat untuk penjualan atau distribusi.
- c. **Status Residivis:** Riwayat pidana terdakwa pada ketiga Putusan menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya para Terdakwa melakukan kejahatan serupa. Hukuman sebelumnya tidak berhasil mencegah terjadinya kejahatan berulang, sehingga hakim

¹²⁹ Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.

menganggap perlu pengenaan hukuman yang lebih berat sebagai upaya penjeraan yang lebih kuat.

Hakim membandingkan kasus ini dengan putusan-putusan sebelumnya untuk penjualan shabu dalam jumlah serupa oleh pelaku pertama kali. Dari perbandingan ini, hukuman untuk pelaku pertama kali pada umumnya berkisar antara 4-5 tahun, sedangkan untuk residivis rata-rata 5,5-7 tahun. Hukuman 6 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Suratman berada dalam kisaran yang konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya untuk kasus-kasus serupa. Selain pada pertimbangan unsur-unsur di atas, hakim juga mengambil pertimbangan berdasarkan analisis alat bukti.

Alat bukti berperan penting dalam memberikan dasar bagi hakim untuk melakukan pertimbangan. Dalam kasus residivis narkotika, alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim meliputi: bukti surat (seperti laporan kepolisian, hasil pemeriksaan laboratorium), keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti baik berupa narkotika maupun alat yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, dan pengetahuan hakim sendiri tentang hal-hal yang berada dalam pengalaman umum.¹³⁰

Dalam ketiga putusan yang menjadi objek penelitian ini, alat bukti yang digunakan oleh hakim mencakup laporan pemeriksaan laboratorium yang membuktikan jenis dan berat narkotika yang dimiliki oleh pelaku, laporan kepolisian yang menunjukkan riwayat kejahatan terdakwa (yang menetapkan status residivis), keterangan saksi dari penyidik kepolisian, serta pengakuan dari terdakwa sendiri mengenai perbuatan yang dilakukannya.¹³¹

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. terdakwa Dedy Sidirman berusia 42 tahun didakwa dengan melakukan penyimpanan

¹³⁰ Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³¹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 187-195.

shabu seberat 0,4384 gram tanpa izin. Beberapa contoh dari alat bukti yang digunakan hakim yakni:

- a. Laporan Pemeriksaan Laboratorium:** Hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Laboratorium Forensik Polri membuktikan secara ilmiah bahwa zat yang ditemukan benar-benar shabu (metamfetamin) dengan berat bersih 0,4384 gram. Sertifikat laboratorium ini adalah bukti yang sangat kuat karena berasal dari institusi yang memiliki kredibilitas tinggi dan telah terakreditasi.
- b. Laporan Kepolisian dan Riwayat Kejahatan:** Surat keterangan dari Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor menunjukkan bahwa terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman karena penyimpanan narkoba golongan I. Data ini diperoleh dari Sistem Informasi Wawasan Pidana (SIWAS) yang dikelola oleh Kepolisian.
- c. Keterangan Saksi:** Keterangan saksi dari penyidik kepolisian yang melaksanakan penangkapan dan penggeledahan menjadi bukti penting untuk membuktikan bahwa narkoba benar-benar milik terdakwa dan bukan milik orang lain.
- d. Pengakuan Terdakwa:** Pengakuan dari terdakwa Dedy Sidirman bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan ia menyimpannya menjadi alat bukti yang sangat penting dalam memperkuat bukti lain yang ada.
- e. Barang Bukti:** Shabu seberat 0,4384 gram menjadi barang bukti fisik yang menunjukkan adanya penyimpanan narkoba golongan I tanpa izin.

Di bawah ini adalah tabel yang mencakup ringkasan putusan serta perbandingan status residivis dalam ketiga Putusan perkara Narkoba:

a. Ringkasan Putusan

Aspek	124/Pid.Sus/2024/ PN Pal.	561/Pid.Sus/2022/ PN Kis.	189/Pid.Sus/2022/ PN Gst.
-------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Terdakwa	DEDY SIDIRMAN Bin SUDIRMAN Alias DEDY (38 Tahun)	SURATMAN Alias Man Boy (48 Tahun)	ARMANSYAH ARAB Alias Ama Adit atau MAMAN (42 Tahun)
Tindak Pidana	Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (sabu)	Menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika golongan I (sabu)	Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (sabu- sabu)
Pasal	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009	Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009
Barang Bukti	7 Paket sabu (0,4384 gram)	Berbagai paket dengan total netto 36,26 gram sabu- sabu	0,62 gram sabu- sabu
Putusan	5 tahun penjara + denda Rp. 1.000.000.000	6 tahun penjara + denda Rp. 2.000.000.000	5 tahun penjara + denda Rp. 800.000.000

Tabel 3. 2 Ringkasan Putusan

b. Perbandingan Status Residivis

Aspek	DEDY SIDIRMAN (PN Palu)	SURATMAN (PN Kisaran)	ARMANSYAH ARAB (PN Gunusitoli)
Status Residivis	Ya	Ya	Ya
Disebutkan dalam Pertimbangan	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang memberatkan

Penggalan Teks Pertimbangan	“Terdakwa adalah Residivis”	“Terdakwa sudah pernah dihukum”	“Terdakwa sudah pernah dihukum dan mengulangi kembali perbuatannya terdahulu”
Catatan saksi	-	“Ada seorang Residivis sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu” (saksi Haidar Rizali Fikri)	“Terdakwa merupakan Residivis Narkotika jenis sabu” (saksi Aris Kemurnian Gulo & Putra Irawan Zebua”
Dampak pada Pidana	Dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana	Dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana	Dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana

Tabel 3. 3 Perbandingan Status Residivis

Dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Ketiga putusan pengadilan yang diteliti menunjukkan bahwa status residivis terdakwa diakui dan dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, meskipun dengan tingkat kedalaman uraian yang berbeda-beda.

Pada Putusan PN Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., hakim mempertimbangkan tiga keadaan yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, serta status terdakwa sebagai residivis. Putusan ini secara eksplisit mencantumkan status

residivis terdakwa sebagai keadaan yang memberatkan, meskipun tidak merinci riwayat pidana sebelumnya maupun tahun pelaksanaan pidana terdahulu.

Pada Putusan PN Kisaran Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., keadaan yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemberantasan narkoba serta fakta bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Hal yang menarik dalam putusan ini adalah pengakuan status residivis yang diperoleh melalui keterangan saksi, di mana Saksi Haidar Rizali Fikri menerangkan bahwa pihaknya mendapat informasi dari masyarakat mengenai seorang residivis yang kerap melakukan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Desa Sukadamai Barat. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa terdakwa telah melakukan penjualan narkoba secara berkelanjutan selama kurang lebih dua tahun sebelum ditangkap, yang menunjukkan bahwa terdakwa telah dikenal luas oleh masyarakat setempat sebagai pengedar narkoba berulang.

Adapun Putusan PN Gunungsitoli Nomor 189/Pid.sus/2022/PN Gst. merupakan putusan yang paling rinci dalam mengakui status residivis terdakwa. Keadaan yang memberatkan dalam putusan ini mencakup pertentangan perbuatan terdakwa dengan program pemberantasan narkoba, perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, serta secara tegas menyatakan bahwa terdakwa "sudah pernah dihukum dan mengulangi kembali perbuatannya terdahulu." Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Aris Kemurnian Gulo dan Saksi Putra Irawan Zebua, serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa ia telah pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu sebelumnya. Pernyataan hakim yang menegaskan adanya pengulangan perbuatan yang sama menunjukkan pola perilaku kriminal yang konsisten dalam jenis tindak pidana yang identik.

Pasal 486 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemberatan pidana berlaku pula bagi mereka yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan dan kemudian melakukan kejahatan lagi dalam masa pengawasan atau pembebasan bersyarat. Dalam konteks ketiga putusan yang diteliti, penerapan ketentuan ini bervariasi. Pada Putusan PN Palu, pengakuan status residivis menunjukkan adanya pidana sebelumnya meskipun perinciannya tidak diuraikan. Pada Putusan PN Kisaran, status residivis terbukti dari fakta terdakwa telah melakukan transaksi narkoba secara berkelanjutan selama dua tahun. Sementara itu, Putusan PN Gunungsitoli secara eksplisit mengakui pengulangan tindak pidana narkoba jenis sabu yang sama dengan perbuatan terdahulu.

Penerapan ketentuan undang-undang narkoba dalam ketiga putusan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, serta denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 bagi setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Dalam penerapannya, PN Palu menjatuhkan pidana lima tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00, yang berada dalam kisaran minimum-maksimum. PN Gunungsitoli menjatuhkan pidana lima tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00, yakni pada batas minimum denda yang ditentukan undang-undang.

Pasal 114 ayat (2) mengatur pidana penjara paling singkat tujuh tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 bagi pelaku penjualan narkoba golongan I dengan berat melebihi lima gram. Dalam penerapannya, PN Kisaran menjatuhkan pidana enam tahun penjara dan denda Rp2.000.000.000,00. Pidana penjara yang

dijatuhkan tersebut berada di bawah batas minimum yang ditentukan undang-undang, yang berarti hakim memberikan keringanan dalam penentuan lamanya pidana penjara.

Pasal 127 ayat (1) yang mengatur penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun turut didakwakan dalam perkara PN Gunungsitoli sebagai dakwaan alternatif ketiga, namun pasal tersebut tidak diadopsi oleh hakim dalam putusannya.

Pasal 148 mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, pelaku dijatuhi pidana penjara pengganti paling lama dua tahun. Dalam penerapannya, PN Palu menetapkan pidana pengganti selama enam bulan penjara apabila denda Rp1.000.000.000,00 tidak dibayar; PN Kisaran menetapkan dua bulan penjara sebagai pengganti denda Rp2.000.000.000,00; dan PN Gunungsitoli menetapkan tiga bulan penjara sebagai pengganti apabila denda Rp800.000.000,00 tidak dapat dibayar oleh terdakwa.

Analisis terhadap pertimbangan yuridis di atas memperlihatkan bahwa ketiga putusan secara konsisten menempatkan status residivis sebagai keadaan yang memberatkan dalam aspek formal. Namun demikian, pertimbangan yuridis semata tidak cukup untuk menghasilkan putusan yang bernilai keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim juga dituntut untuk menelaah faktor-faktor di luar norma hukum positif, yaitu faktor-faktor non-yuridis yang memberikan konteks lebih dalam terhadap perilaku, latar belakang, dan potensi rehabilitasi pelaku. Sebagaimana ditegaskan oleh Bismar Siregar, hakim bukan sekadar *la bouche de la loi* (mulut undang-undang),

melainkan figur yang bertanggung jawab atas keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat.¹³²

2. Pertimbangan non-Yuridis

Tidak hanya pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang melingkupi kasus yang sedang ditangani.¹³³ Pertimbangan non-yuridis ini penting karena hukum pidana modern tidak memandang pelaku kejahatan sebagai objek semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki latar belakang, motivasi, dan potensi perubahan.¹³⁴

a. Latar Belakang dan Motif Pelaku

Memahami latar belakang sosial ekonomi pelaku merupakan bagian penting dari pertimbangan non-yuridis. Dalam kasus residivis narkoba, seringkali ditemukan bahwa pelaku memiliki latar belakang yang sulit, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, lingkungan keluarga yang tidak stabil, atau pengalaman trauma di masa lalu.¹³⁵ Pemahaman terhadap latar belakang ini dapat membantu hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman yang tidak hanya adil, tetapi juga realistis dalam mencapai tujuan rehabilitasi.

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., meskipun tidak semua latar belakang sosial ekonomi terdakwa Dedy Sidirman dijelaskan secara detail dalam putusan, fakta bahwa ia adalah seorang pria berusia 42 tahun yang telah beberapa kali berhadapan dengan hukum memberikan indikasi bahwa ia memiliki kondisi sosial yang mungkin tidak stabil.¹³⁶ Terdakwa Dedy Sidirman (42

¹³² Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 32. Sebagaimana dikutip dalam Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 143.

¹³³ Rahayu, S. dan Monita, Y. *Op. Cit.*, hlm. 128-130.

¹³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 77.

¹³⁵ Miardi, *Op. Cit.*

¹³⁶ Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal.

tahun) yang hanya menyimpan shabu seberat 0,4384 gram — suatu jumlah yang tergolong sangat kecil — memunculkan pertanyaan tentang apakah tindakannya lebih didorong oleh ketergantungan (*addiction-driven behavior*) daripada motif ekonomi murni. Pemahaman atas kondisi ini seharusnya mendorong hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberi hakim wewenang untuk menetapkan seorang terdakwa untuk menjalani terapi dan/atau rehabilitasi.¹³⁷ Namun dalam putusan ini, aspek tersebut tidak dieksplorasi secara mendalam.

Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., terdakwa Suratman (48 tahun) yang melakukan penjualan shabu secara berulang mengindikasikan ketergantungan ekonomi pada jaringan peredaran narkotika sebagai sumber nafkah. Kondisi ini, meski tidak menghapuskan kesalahan pidana, menjadi bagian dari gambaran holistik yang seharusnya turut dipertimbangkan hakim dalam menentukan apakah pidana penjara tanpa program rehabilitasi akan efektif memutus siklus residivisme.

Hal ini dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan apakah hukuman penjara saja cukup, atau apakah perlu ditambahkan dengan program rehabilitasi khusus yang dapat meningkatkan peluang reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Analisis Perbandingan berdasarkan pertimbangan non-Yuridis Latar belakang dan Motif pelaku dari ketiga Putusan:

- 1) Terdakwa Suratman (Putusan 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.): Pada saat persidangan, terdakwa Suratman berusia 48 tahun. Usia ini menunjukkan bahwa terdakwa telah memasuki fase dewasa menengah dan seharusnya sudah memiliki kedewasaan yang

¹³⁷ Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

cukup tentang konsekuensi dari perbuatannya. Namun, catatan kejahatannya menunjukkan bahwa meskipun sudah berusia lanjut, terdakwa masih tetap melakukan kejahatan narkoba. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor struktural atau personal yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan belum teratasi meskipun terdakwa telah menjalani hukuman sebelumnya. Dalam pertimbangan hakim, usia ini sedikit meringankan dalam hal tanggung jawab pidana, namun sebaliknya memberatkan karena menunjukkan lamanya kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

- 2) Terdakwa Dedy Sidirman (Putusan 124/Pid.Sus/2024/PN Pal.):Terdakwa berusia 42 tahun pada saat tindak pidana terjadi. Catatan menunjukkan bahwa terdakwa telah beberapa kali berhadapan dengan hukum, memberikan indikasi bahwa terdakwa memiliki kondisi sosial yang mungkin tidak stabil. Dalam konteks pertimbangan hakim, usia dan status sosial ini menjadi faktor penting dalam menentukan apakah hukuman penjara saja cukup, atau apakah perlu ditambahkan dengan program rehabilitasi khusus.
- 3) Terdakwa Armansyah Arab (Putusan 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.): Terdakwa berusia 38 tahun pada saat tindak pidana terjadi. Dari ketiga terdakwa, terdakwa Armansyah Arab adalah yang paling muda. Usia yang masih relatif produktif ini seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi terdakwa untuk berubah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, fakta bahwa terdakwa kembali melakukan kejahatan menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sebelumnya tidak berhasil.

b. Motif dan Tujuan Pelaku

Motif dan tujuan pelaku dalam melakukan kejahatan narkoba juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Ada perbedaan yang signifikan antara seseorang yang menjual narkoba semata-mata untuk mencari keuntungan finansial dengan seseorang yang menjual narkoba karena dorongan ketergantungan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak.¹³⁸ Perbedaan motif ini dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan tingkat kesalahan (culpabilitas) pelaku dan dengan demikian dapat mempengaruhi pula berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., terdakwa Suratman yang melakukan penjualan shabu dengan jumlah yang relatif besar (36,26 gram) kemungkinan memiliki motif yang berbeda dibanding terdakwa dalam putusan lain yang hanya menyimpan narkoba dalam jumlah yang sangat kecil. Motif penjualan dengan jumlah yang besar mengindikasikan operasi yang lebih terorganisir dan dengan potensi keuntungan yang lebih besar, sehingga dapat dianggap sebagai tindakan yang lebih bersalah dibanding kasus lain.¹³⁹

Analisis Perbandingan berdasarkan pertimbangan non-Yuridis Motif dan Tujuan Pelaku dari ketiga Putusan:

- 1) Terdakwa Suratman, Motif Komersial: Dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., terdakwa melakukan penjualan shabu dengan jumlah 36,26 gram. Jumlah ini jelas mengindikasikan motif penjualan atau distribusi dengan tujuan komersial. Hakim menganggap bahwa motif komersial ini menjadi faktor yang memberatkan hukuman, karena terdakwa tidak hanya merugikan dirinya sendiri melainkan secara aktif menyebarkan narkoba ke masyarakat luas.

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 92-95.

¹³⁹ Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.

- 2) Terdakwa Dedy Sidirman, Motif Campuran: Kuantitas yang sangat kecil (0,4384 gram) membuat motif terdakwa lebih ambigu dibanding terdakwa Suratman. Jumlah ini dapat menunjukkan penggunaan pribadi maupun penyimpanan untuk penjualan dalam jumlah kecil. Ketidakjelasan motif ini menjadi salah satu alasan mengapa hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam menentukan hukuman.
- 3) Terdakwa Armansyah Arab, Motif Penggunaan Pribadi: Dengan kuantitas 0,62 gram, dapat disimpulkan bahwa motif utama terdakwa adalah memenuhi kebutuhan pribadi untuk menggunakan narkoba. Motif yang bersifat personal ini dapat dianggap kurang bersalah dibanding motif komersial, namun juga menunjukkan adanya ketergantungan terhadap narkoba yang menjadi faktor risiko untuk pengulangan kejahatan.

c. Usia dan Kapasitas Rehabilitasi

Usia pelaku mencerminkan tingkat kedewasaan dan kapasitas perubahan perilaku (rehabilitability). Dalam ketiga putusan yang diteliti, seluruh terdakwa berada pada rentang usia dewasa (38–48 tahun), yang secara psikologis menunjukkan bahwa pola perilaku kriminal telah mengakar cukup dalam.¹⁴⁰ Di sisi lain, terdakwa Armansyah Arab (38 tahun) dalam Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. merupakan yang termuda, sehingga secara teoritis masih memiliki peluang rehabilitasi yang lebih tinggi dibanding dua terdakwa lainnya. Pertimbangan usia dalam konteks residivisme menjadi penting karena penelitian menunjukkan bahwa efek jera dari pidana penjara cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sementara program rehabilitasi memiliki

¹⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 9–11.

efektivitas yang lebih tinggi pada pelaku berusia di bawah 45 tahun.¹⁴¹

d. Dampak Residivisme terhadap Masyarakat

Dalam putusan yang diteliti dengan tegas mencantumkan frasa "perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat" sebagai keadaan yang memberatkan. Pertimbangan dampak sosial ini merupakan refleksi dari fungsi perlindungan masyarakat sebagai salah satu tujuan pemidanaan.¹⁴² Dalam konteks residivisme narkoba, dampak sosial tidak hanya terukur dari kuantitas narkoba yang beredar, tetapi juga dari efek kumulatif pengulangan kejahatan terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan pidana. Setiap kali seorang residivis kembali tertangkap melakukan kejahatan serupa, hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa sistem pemidanaan belum berhasil memberikan efek jera yang memadai — suatu kondisi yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap fungsi hukum.¹⁴³

Berdasarkan uraian pertimbangan yuridis dan non-yuridis di atas, dapat dipahami bahwa hakim dalam ketiga putusan yang diteliti telah berupaya menjalankan fungsi penjatuhan pidana secara komprehensif. Pertimbangan yuridis meletakkan landasan formal atas dasar hukum positif, sementara pertimbangan non-yuridis memberikan konteks kemanusiaan yang diperlukan agar putusan tidak sekadar menjadi mekanisme pembalasan buta. Namun demikian, pertanyaan yang lebih substantif adalah: Apakah penerapan pemidanaan yang dihasilkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut telah selaras dengan peraturan hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan apakah

¹⁴¹Miardi, "Analysis of Psychosocial Vulnerability of Recidivists in the Criminal Act of Illegal Drug Distribution", *Jurnal Humanitas*, Vol. 8 No. 3, 2024, hlm. 214–216.

¹⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 17.

¹⁴³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 5.

terdapat konsistensi di antara ketiga putusan? Bagian B berikut akan menguraikan hal tersebut secara analitis.

B. Penerapan Pidana bagi Residivis Narkotika

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada putusan pengadilan yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berupa peraturan perundang-undangan dan fakta persidangan, tetapi juga dapat memperhatikan nilai-nilai moral dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana narkotika, perbuatan pelaku dipandang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dapat menjadi landasan filosofis untuk memahami urgensi penjatuhan pidana terhadap pelaku, termasuk residivis narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (Q.S. Al-A'raf : 56)

“Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”. (Q.S. Al-A'raf : 56)

1. Penjatuhan Sanksi Pidana

Dalam mekanisme peradilan pidana, penerapan hukuman menempati posisi yang sangat penting karena ia merupakan puncak dari serangkaian proses untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.¹⁴⁴ Tanpa adanya mekanisme penghukuman, sebuah sistem hukum pidana hanya akan bersifat formal sekadar menyatakan bahwa seseorang telah melakukan

¹⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: alumni, 2005), hlm. 15-22.

kesalahan tanpa ada jaminan atas konsekuensi nyata yang akan diterima.¹⁴⁵ Oleh karena itu, cara kita memahami konsep kesalahan akan mempengaruhi bagaimana hukuman diterapkan dan dijalankan dalam praktiknya.

Ketika seorang hakim harus memberikan putusan pidana, dia membutuhkan landasan pemikiran yang kokoh tentang apa tujuan hukuman sebenarnya.¹⁴⁶ Suatu sistem hukum yang baik akan mempertanyakan nilai-nilai apa yang ingin dicapai melalui pemberian hukuman seperti apakah untuk kepentingan individu yang dihukum, untuk melindungi masyarakat, atau untuk kedua-duanya.¹⁴⁷

Dalam tradisi hukum pidana, berkembang beberapa pandangan utama tentang filosofi pemidanaan. **Pertama**, Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) yang dikembangkan oleh para filsuf seperti Hegel, Immanuel Kant dan Julius Stahl yakni konsep yang melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan atau retribusi atas pelanggaran yang telah terjadi.¹⁴⁸ **Kedua**, Teori Relatif dengan tokoh-tokoh utama termasuk Karl O. Christiansen dan Jeremy Bentham yang dimana teori ini menganggap hukuman berfungsi sebagai cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana guna melindungi kepentingan masyarakat, baik dengan menimbulkan efek jera di masyarakat luas maupun dengan mengisolasi pelaku dari lingkungan sosial.¹⁴⁹ **Ketiga**, muncul pemikiran yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut menjadi satu kesatuan yang lebih komprehensif yakni Teori Gabungan yang diperkenalkan oleh para ahli seperti Prinsa, Van Hammel, dan Van List.¹⁵⁰

¹⁴⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 5-8.

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*, (Semarang: UNDIP Press, 2005), hlm. 30-40.

¹⁴⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1995), hlm. 45-50.

¹⁴⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 9-15.

¹⁴⁹ Hermein Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 5-12.

¹⁵⁰ Djoko Prakoso, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Kejahatan dan Penggolongan Pelaku Kejahatan*, (Semarang: UNDIP, 1988), hlm. 40-55.

Pandangan ketiga ini yang sering disebut sebagai pendekatan kontemporer yakni memandang tujuan hukuman sebagai sesuatu yang kompleks dan multidimensi. Dia tidak hanya melihat hukuman sebagai balas dendam atas kesalahan yang dilakukan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih positif.¹⁵¹ Dengan cara ini, hukuman sekaligus berfungsi sebagai sebuah pernyataan moral dari masyarakat terhadap tindakan yang salah dan juga membuka kemungkinan bagi terpidana untuk melakukan transformasi diri di kemudian hari.¹⁵²

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan residivis, ada 2 putusan pidana yang dapat dijatuhkan yakni:

a. Pidana Penjara

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, kebijakan penjatuhan sanksi pidana terhadap residivis narkoba telah berkembang mengikuti perkembangan pemahaman tentang fungsi hukum pidana dalam masyarakat modern. Secara umum, dapat diidentifikasi beberapa tren dalam penjatuhan hukuman terhadap residivis narkoba di pengadilan-pengadilan di Indonesia.¹⁵³

Hal pertama paling mencolok adalah penjatuhan hukuman penjara yang ditingkatkan dibanding dengan hukuman yang biasanya diberikan kepada pelaku pertama kali. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara eksplisit memberi ancaman pemberatan hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Dalam putusan nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., terdakwa Dedy Sidirman menerima hukuman 5 tahun penjara dengan denda Rp. 1.000.000.000 yang merupakan hukuman yang cukup berat untuk

¹⁵¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 82-83.

¹⁵² *Ibid*, hlm. 80-90.

¹⁵³ Berdasarkan analisis putusan-putusan pengadilan yang berkualitas hukum tetap dalam periode 2022-2024.

kasus tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Shabu seberat 0,4384 gram, sedangkan dalam putusan 189/Pid.Sus/2022/PN Gst., terdakwa Armansyah Arab menerima hukuman 5 tahun penjara dengan denda Rp. 800.000.000 untuk kasus serupa dan pasal yang sama tetapi dengan Shabu lebih berat yakni 0,62 gram. Perbandingan dengan putusan-putusan lain menunjukkan bahwa untuk jumlah Narkotika yang serupa, hukuman untuk residivis rata-rata 20-30% lebih berat dibanding dengan hukuman untuk pelaku pertama kali.

Sebagai perbandingan, pelaku non-residivis yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, sedangkan bagi residivis seharusnya berlaku pemberatan sepertiga berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga ancaman minimumnya menjadi 5 tahun 4 bulan.¹⁵⁴

b. Pidana Denda

Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan denda yang signifikan kepada pelaku residivis narkotika. Dalam ketiga putusan yang menjadi objek penelitian, masing-masing terdakwa dijatuhkan denda dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari Rp. 800.000.000 hingga Rp. 2.000.000.000. Penjatuhan denda sebesar ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera finansial kepada pelaku, sekaligus juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan tersebut terhadap masyarakat.¹⁵⁵ Dalam banyak kasus, denda juga dilengkapi dengan pasal subsidair yang menyatakan bahwa bilamana tidak sanggup membayar denda yang telah ditetapkan, maka terdakwa dapat menjalani hukuman penjara tambahan selama periode tertentu.

¹⁵⁴ Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵⁵ Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Pemidanaan Terhadap Residivis Narkotika

Meskipun kerangka hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk menangani residivis narkotika, dalam praktik peradilan terdapat berbagai kendala yang menghambat penerapan pemidanaan secara konsisten dan efektif. Kendala-kendala yang dialami dalam penerapan pemidanaan terhadap Residivis Narkotika yakni:

a. Disparitas Pemidanaan Putusan Antar-Hakim

Salah satu persoalan yang muncul dalam penjatuhan pidana terhadap residivis narkotika adalah terjadinya disparitas pemidanaan antar-hakim. Meskipun perkara yang diperiksa menggunakan dasar hukum yang sama, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan pemberatan pemberatan pidana terhadap terdakwa residivis belum menunjukkan konsistensi yang jelas. Perbedaan cara hakim dalam menafsirkan dan menerapkan status residivis sebagai dasar pemberatan pidana berkontribusi terhadap perbedaan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan hukuman yang signifikan untuk kasus-kasus yang faktanya sangat mirip, tergantung pada pemahaman dan interpretasi setiap hakim terhadap norma-norma hukum dan faktor-faktor pertimbangan lainnya.¹⁵⁶

Contoh konkret dari inkonsistensi ini dapat dilihat dalam perbedaan hukuman antara Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. Dalam putusan pertama, terdakwa Dedy Sidirman yang menyimpan shabu seberat 0,4384 gram menerima hukuman 5 tahun penjara, sedangkan dalam putusan kedua, terdakwa Armansyah Arab yang menyimpan

¹⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 78.

shabu seberat 0,62 gram juga menerima hukuman 5 tahun penjara. Meskipun jumlah narkoba yang disimpan oleh Armansyah Arab lebih banyak sekitar 40% dibanding Dedy Sidirman, hukuman yang dijatuhkan sama. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar jumlah narkoba juga mempengaruhi penjatuhan hukuman, namun konsistensi dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut masih belum optimal.¹⁵⁷

Dalam konteks kedua putusan tersebut, status terdakwa sebagai residivis seharusnya menjadi faktor dominan dalam penjatuhan pidana. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara normatif memberikan dasar pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana narkoba. Namun, dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. Dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst., Pertimbangan Residivis tidak diikuti dengan penerapan pemberatan yang jelas dan terukur, sehingga berkontribusi pada terjadinya disparitas pemidanaan.

Perbedaan hukuman ini disebabkan oleh beberapa faktor: **(1)** Perbedaan Hakim dan Pengadilan, kedua putusan berasal dari pengadilan yang berbeda yang memiliki praktik dan budaya hukum yang sedikit berbeda; **(2)** Periode Waktu yang Berbeda, putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. dibuat pada tahun 2022, sedangkan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. dibuat pada tahun 2024, dalam kurun waktu dua tahun ini terjadi perkembangan dalam jurisprudensi; **(3)** Faktor Non-Yuridis yang Berbeda, meskipun kedua kasus menyangkut penyimpanan narkoba dengan kuantitas kecil, faktor-faktor non-yuridis yang relevan dalam kedua kasus mungkin berbeda. Inkonsistensi ini menunjukkan kebutuhan akan peningkatan konsistensi dalam penerapan hukum pidana khususnya dalam menjadikan status residivis sebagai dasar

¹⁵⁷ Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

pemberatan pidana yang jelas dan terukur, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penjatuhan pidana.

b. Keterbatasan Data dan Informasi tentang Riwayat Kejahatan Pelaku

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan data dan informasi tentang riwayat kejahatan pelaku. Untuk dapat menetapkan status residivis secara akurat, hakim memerlukan informasi yang lengkap dan terpercaya tentang riwayat kejahatan pelaku di masa lalu. Namun, dalam praktik, seringkali terdapat kesulitan dalam mengakses informasi ini, terutama apabila kejahatan sebelumnya dilakukan di yurisdiksi yang berbeda atau apabila catatan yang ada tidak lengkap atau kurang terpercaya. Dalam konteks tiga putusan yang diteliti, Sistem Informasi Wawasan Pidana (SIWAS) yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sumber data utama tentang riwayat kejahatan.¹⁵⁸ Namun, SIWAS seringkali belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem informasi yang digunakan oleh pengadilan. Dengan demikian, hakim mungkin tidak memiliki akses real-time terhadap data yang paling mutakhir tentang riwayat kejahatan pelaku.

Keterbatasan ini dapat mengakibatkan situasi di mana seorang pelaku yang sebenarnya adalah residivis tidak dapat ditetapkan sebagai residivis karena kurangnya bukti mengenai kejahatan sebelumnya. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, seorang pelaku mungkin akan dikategorikan sebagai residivis berdasarkan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, yang dapat mengakibatkan penjatuhan hukuman yang tidak adil.

3. Analisis Konsistensi Penerapan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵⁸ Sistem Informasi Siwas Merupakan Sistem yang Digunakan Oleh Kepolisian Untuk Mencatat Riwayat Pelanggaran Hukum, Namun Seringkali Belum Sepenuhnya Terintegrasi Dengan Pengadilan.

Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa:

"Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)."¹⁵⁹

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya ketiga terdakwa — yang seluruhnya merupakan residivis narkotika yang melanggar Pasal 112 atau Pasal 114 UU Narkotika — mendapatkan pemberatan pidana berupa penambahan 1/3 dari ancaman pidana maksimum. Misalnya, untuk Pasal 112 ayat (1) dengan ancaman maksimum 12 tahun, maka pidana maksimum bagi residivis seharusnya menjadi 16 tahun. Namun dari ketiga putusan yang diteliti, tidak satu pun hakim secara eksplisit menghitung dan menerapkan formula pemberatan sepertiga tersebut dalam amar putusannya.¹⁶⁰ Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan inkonsistensi ini:

Pertama, ambiguitas syarat “dalam jangka waktu 3 tahun”. Pasal 144 mensyaratkan pengulangan terjadi dalam jangka waktu 3 tahun. Namun dalam ketiga putusan yang diteliti, riwayat pidana sebelumnya tidak secara spesifik mencantumkan tanggal selesai menjalani pidana, sehingga hakim tidak dapat dengan pasti memverifikasi apakah syarat tersebut terpenuhi.¹⁶¹ Kondisi ini menunjukkan keterbatasan akses informasi yang dihadapi hakim, sebagaimana dibahas dalam sub-bagian kendala di bawah.

Kedua, diskresi judicial yang luas. Meskipun Pasal 144 menggunakan kata "ditambah" yang secara gramatikal bersifat

¹⁵⁹ Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁶⁰ Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.; Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal.; Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

¹⁶¹ Marisa, *Analisis Sanksi Pidana terhadap Reidivis Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, (Batam: Universitas Putera Batam, 2023), hlm. 9.

imperatif (wajib), dalam praktik peradilan Indonesia ketentuan ini kerap diperlakukan sebagai batas atas yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk tetap memidana di bawah batas tersebut berdasarkan pertimbangan keadilan kasuistis.¹⁶² Hal ini mencerminkan tradisi hukum Indonesia yang lebih mengedepankan diskresi yudisial daripada kekakuan normatif (*mandatory sentencing*).

Ketiga, absennya *sentencing guidelines* yang terstandar.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku untuk kasus residivis narkoba. Berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat yang memiliki *United States Sentencing Guidelines* atau Inggris dengan *Sentencing Council Guidelines*, hakim di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menentukan kadar hukuman yang dijatuhkan, tanpa panduan terstruktur tentang bagaimana faktor residivis seharusnya dihitung secara kuantitatif dalam formula pidana.¹⁶³

Ketidakkonsistenan penerapan Pasal 144 ini menimbulkan dua konsekuensi serius. Dari perspektif Kepastian Hukum (Radbruch), norma yang telah secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang tidak diimplementasikan secara konsekuen, sehingga nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) tidak tercapai. Dari perspektif Teori pemidanaan integratif (Muladi), absennya pemberatan sepertiga berpotensi memperlemah fungsi pencegahan khusus (*special deterrence*), padahal pencegahan khusus adalah justifikasi utama dari keberadaan ketentuan residivis itu sendiri.¹⁶⁴

¹⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 98.

¹⁶³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 175.

¹⁶⁴ Muladi, *Kapita Seleskta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hlm. 22–23.

Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan yang menjadi objek penelitian, terdapat beberapa temuan pokok yang perlu dikaji secara integratif melalui lensa teoritis yang telah dibangun dalam Bab II.

1. Prespektif Teori Pidana Integratif (Muladi)

Muladi menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan harus mengandung empat komponen secara seimbang: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, dan pengimbangan.¹⁶⁵ Jika diukur dengan tolok ukur ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. **Perlindungan Masyarakat** terpenuhi, karena ketiga pelaku dijatuhi pidana penjara yang cukup signifikan (5–6 tahun), sehingga selama masa pidana mereka tidak dapat kembali mengedarkan atau menyalahgunakan narkoba.
- b. **Pencegahan Khusus** dipertanyakan efektivitasnya, mengingat ketiga terdakwa telah menjalani pidana sebelumnya namun tetap mengulangi perbuatan. Ini mengindikasikan bahwa pidana penjara tanpa program rehabilitasi yang sistematis tidak cukup untuk mencegah residivisme.¹⁶⁶
- c. **Pengimbangan (keseimbangan antara kesalahan dan pidana)** masih mengandung disparitas: terdakwa Armansyah Arab (0,62 gram, motif personal) mendapat pidana yang sama besarnya dengan terdakwa Dedy Sidirman (0,4384 gram) meskipun kuantitas dan konteks berbeda, sementara terdakwa Suratman (36,26 gram, motif komersial) hanya mendapat penambahan satu tahun. Disparitas ini belum mencerminkan proporsionalitas yang dikehendaki teori integratif.

2. Perspektif Teori Kepastian Hukum (Radbruch dan Sudikno)

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa kepastian hukum mensyaratkan norma hukum positif diterapkan secara konsisten dan

¹⁶⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 62

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 100.

pasti.¹⁶⁷ Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika, meskipun telah dirumuskan secara jelas, tidak diterapkan secara konsisten dalam ketiga putusan yang diteliti. Status residivis hanya dicantumkan sebagai keadaan memberatkan dalam narasi pertimbangan, tanpa diwujudkan dalam formula pemberatan yang terukur. Kondisi ini menciptakan disparitas pemidanaan yang bertentangan dengan nilai kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Sudikno Mertokusumo, yakni jaminan bahwa hukum dijalankan secara sama bagi semua yang berada dalam kondisi serupa.¹⁶⁸

3. Perspektif Keadilan Rawls dan Keadilan Restoratif

Prinsip *veil of ignorance* Rawls menuntut agar setiap putusan dijatuhkan secara imparial, tanpa dipengaruhi oleh identitas personal terdakwa.¹⁶⁹ Dalam konteks residivisme narkotika, imparialitas ini harus diwujudkan melalui konsistensi penerapan ketentuan pemberatan, bukan semata-mata diskresi yudisial yang bervariasi antar-hakim. Di sisi lain, perspektif keadilan restoratif memandang bahwa pemidanaan bagi residivis narkotika yang berstatus pecandu seharusnya tidak melepaskan aspek rehabilitasi.¹⁷⁰ Dari tiga putusan yang diteliti, tidak satu pun yang secara eksplisit memerintahkan rehabilitasi bersamaan dengan pidana penjara, sedangkan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika membuka kemungkinan rehabilitasi bagi penyalahguna yang terbukti sebagai pengguna aktif.¹⁷¹ Ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik peradilan pidana narkotika Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam Bab III ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

¹⁶⁷ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), hlm. 39. Sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 207.

¹⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

¹⁶⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 136.

¹⁷⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm. 47.

¹⁷¹ Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terhadap residivis narkoba telah mencakup dimensi yuridis dan non-yuridis secara bersamaan, meskipun dengan tingkat kedalaman yang bervariasi. Status residivis secara konsisten diakui sebagai keadaan yang memberatkan dalam ketiga putusan, namun penerapan pemberatan normatif berdasarkan Pasal 144 UU Narkoba belum terlaksana secara konsisten dan terukur. Disparitas pemidanaan yang teridentifikasi antara ketiga putusan — khususnya dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa — mengindikasikan kebutuhan mendesak akan pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur, guna menjamin kepastian hukum dan proporsionalitas pidana. Temuan-temuan ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi dalam Bab IV.